



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Sukiran, tempat tanggal lahir Kediri, 01-11-1966, tempat tinggal Dusun Gadungan Timur RT 05 RW 04 Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhapertim Persada Cabang Kepung, beralamat di Jl. Harinjing No.1 Kepung, Kecamatan Kepung, Kab. Kediri, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 17 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Gpr tanggal 18 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa tergugat tidak bersedia menyerahkan uang sisa hasil penjualan jaminan fidusia senilai Rp. 25.920.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sebagaimana surat pemberitahuan rincian pelunasan tertanggal 6 Juli 2018 Nomor : 123/BPT/VII/2018;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi hubungan hukum hutang piutang dengan memakai jaminan, dimana penggugat sebagai peminjam sedangkan tergugat sebagai pemberi pinjaman sebagaimana Perjanjian Kredit / Akta Pengakuan Hutang dengan Memakai Jaminan No. 6894/KP/PT/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
4. Bahwa ditengah perjalanan, Penggugat kesulitan untuk mengangsur pinjaman dan tergugat melakukan penarikan/pengambilan jaminan fidusia

Halaman1dari10Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak dan jaminan tersebut telah dijual sendiri oleh tergugat yang hasil penjualan kendaraan sebesar Rp. 75.500.000,00. Kemudian dari penjualan kendaraan jaminan fidusia tersebut digunakan untuk pelunasan pinjaman dan tersisa sebesar Rp. 25.920.000,00 yang menjadi hak dari Penggugat, tetapi tidak diberikan oleh Tergugat.;

5. Sisa hasil penjualan kendaraan jaminan fidusia sebesar Rp. 25.920.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak diberikan oleh tergugat, sedangkan tergugat telah memberitahu tergugat perihal sisa hasil penjualan bisa diambil setelah perkara gugatan yang diajukan penggugat sebelumnya dengan register Nomor : 112/Pdt.G/2017/PN Gpr telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan saat ini perkara Nomor : 112/Pdt.G/2017/PN Gpr telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 25.920.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Surat Keterangan Domisili Penggugat P-1;

Keterangan singkat :

Menerangkan domisili penggugat saat ini di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, dibawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

2. Copy Surat Perjanjian Kredit/Akta Pengakuan Hutang dengan Memakai Jaminan No. 6894/KP/PT/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 P-2;

Keterangan singkat :

Menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum perjanjian hutang piutang;

3. Copy Surat pemberitahuan rincian pelunasan tertanggal 6 Juli 2018 Nomor : 123/BPT/VII/2018 P-3;

Keterangan Singkat :

Menerangkan bahwa terdapat sisa hasil penjualan barang jaminan fidusia sebesar Rp. 25.920.000,00 yang merupakan hak dari penggugat

4. Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 112/Pdt.G/2017/PN Gpr tanggal 13 Maret 2018 Jo Nomor : 300/PDT/2018/PT Sby tanggal 19 Juli 2018 P-4;

Keterangan Singkat :

Halaman2dari10Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan bahwa perkara Nomor : 112/Pdt.G/2017/PN Gpr telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sisa hasil penjualan kendaraan jaminan fidusia sebesar Rp. 25.920.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai tanpa syarat apapun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dalam persidangan dan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, atas pertanyaan dari Hakim, Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat adalah debitur BPR Bhapertim Cabang kepung dengan dibuktikan dengan perjanjian kredit PENGAKUAN HUTANG DENGAN MEMAKAI JAMINAN No. 6894/KP/PT/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 (**bukti terlampir**) dengan plafond Rp 35.000.000 dan dengan jaminan barang bergerak kendaraan roda 4, Kijang LF 82 SPR, No Polisi L 16744 JJ, No Mesin 2L9690334, No Rangka MHF11LF2100031272, Merek TOYOTA Tahun 2001 dengan BPKB J-01113595 An Hussien.

Bahwa penggugat tidak pernah mengindahkan dan menghiraukan Surat Peringatan I No. 6894/KP/PT/III/2016 tanggal 9 Januari 2017, Surat Peringkat II

Halaman3dari10Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 05/KP/II/2017 Tanggal 13 Januari 2017, Surat Peringatan III No. 0066/BP.CK/II/2017 Tanggal 24 Januari 2017 **(bukti terlampir)** hingga pada akhirnya kredit penggugat macet dan tidak bisa untuk menyelesaikan kreditnya. Sehingga satu-satunya untuk penyelesaian kredit dengan cara menjual jaminan penggugat, pada tanggal 30 Maret 2017 Tergugat mendatangi rumah Penggugat di Dsn Gadungan RT/RW 05/04 Ds Gadungan Kec Puncu Kab Kediri dan telah bertemu dengan orang yang bernama Dela Hayu yang saat itu mengaku sebagai istri penggugat. Objek jaminan tersebut diserahkan tanpa paksaan oleh orang yang bernama Dela Hayu **(bukti terlampir)** tanpa STNK asli dan pada saat penyerahan objek jaminan disaksikan juga oleh Perangkat Desa Gadungan yaitu Kasun Timur bernama Sudaryono serta didampingi oleh pihak berwajib dari Polres Kediri.

Pada tanggal 17 Mei 2017 mengkonfirmasi penjualan barang jaminan sudah laku terjual **(bukti terlampir)** dan pada tanggal 6 Juli 2008 tergugat menginformasikan sisa dana hasil penjualan sebesar Rp 25.920.000,- **(bukti terlampir)**. Pihak tergugat bersedia menyerahkan sisa dana kepada penggugat namun harus membuat dan menyetujui surat pernyataan sebagai berikut :

1. Membebaskan PT. Bhapertim Persada Cab Kepung dari segala tuntutan setelah diambil sisa dana.
2. Segala permasalahan dengan PT. Bhapertim Persada Cab Kepung dianggap sudah selesai.

Debitur tidak bersedia membuat dan mendatangi dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Kab Kediri dengan No Putusan **112/Pdt.G/2017/PN Gpr** Tanggal 13 Maret 2017 dan Penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan No Putusan 300/PDT/2018/PT SBY tanggal 19 Juli 2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap. **(bukti terlampir);**

Sisa dana Rp 25.920.000 sebagian sudah digunakan untuk biaya selama perkara berlangsung dan saat ini sisa dana masih ada Rp 4.520.000,-, sesuai dengan clausa Pengakuan hutang dengan memakai jaminan No. 6894/KP/PT/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016 point 11 "*Ongkos surat ini dan ongkos-ongkos yang berkaitan dengan surat ini ditanggung dan dibayarkan oleh peminjam*". Jika penggugat bersedia mengambil sisa dana tersebut maka pihak penggugat wajib mendatangi surat pernyataan yang disiapkan oleh penggugat. Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. PENGAKUAN HUTANG DENGAN MEMAKAI JAMINAN No.

Halaman4dari10Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6894/KP/PT/III/2016

Keterangan singkat : Perjanjian Kredit Debitur dengan Bank

2. SP I No. 6894/KP/PT/III/2016

SP II No. 05/KP/I/2017

SP III No. 0066/BP.CK/I/2017

Keterangan singkat : Surat Peringatan kepada debitur

3. Bukti Penyerahan

Keterangan Singkat : tanda terima penyerahan jaminan ke pihak bank

4. Konfirmasi Penjualan Barang dan sisa hasil penjualan

Keterangan Singkat : konfirmasi penjualan barang

5. Pemberitahuan rincian pelunasan dan sisa hasil penjualan

Keterangan Singkat : konfirmasi sisa hasil penjualan

6. Turunan Putusan 112/Pdt.G/2017/PN Gpr dan 300/PDT/2018/PT SBY

Keterangan Singkat : turunan putusan PN dan PT;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Penggugat adalah wanprestasi kepada Tergugat;
3. Bersedia menyerahkan sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya dengan syarat dan ketentuan dari Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto copi Surat Keterangan Domisili, Nomor 470/1145/418.87.06/2021, atas nama Sukiran, tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 1;
2. Foto copi Surat Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan, Nomor : 6894/KP/PT/III/2016, atas nama Sukiran, tanggal 24 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 2;
3. Foto copi Surat Pemberitahuan Rincian Pelunasan, Nomor 123/BPT/VII/2018, atas nama Sukiran, tanggal 06 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 3;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Gpr, atas nama Sukiran Lawan Pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Bhapertim Persada Kediri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 4;
5. Foto copi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor : 300/PDT/2018/SBY, atas nama Sukiran Lawan Pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Bhapertim Persada Kediri Dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -5;

Bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang telah di foto copy dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) saksi atas nama MOH. MIFTAHUL HUDA yang keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto copi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor : 112/Pdt.G/2017/PN Gpr, atas nama Sukiran Lawan Pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Bhapertim Persada Kediri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 1;
2. Foto copi Surat Pengakuan Hutang dengan memakai jaminan, Nomor : 6894/KP/PT/III/2016, atas nama Sukiran, tanggal 24 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 2;
3. Foto copi Surat Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W15.00075021.AH.05.01 TAHUN 2017, atas nama Sukiran Pemberi Kuasa, PT. BPR BHAPERTIM PERSADA Penerima Fidusia, tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 3;
4. Foto copi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor : 300/PDT/2018/SBY, atas nama Sukiran Lawan Pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Bhapertim Persada Kediri Dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 4;
5. Foto copi Memorandum Biaya Jasa Pengacara, atas nama Sukiran Lawan Pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Bhapertim Persada Kediri, tanggal 13 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T -5;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copi Pemberitahuan Tunggalan Kredit, Nomor : 6894/KP/PT/III/2016, atas nama Sukiran, tanggal 09 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 6 ;
7. Foto copi Peringatan II, Nomor : 05/KP/II/2017, atas nama Sukiran, tanggal 13 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 7;
8. Foto copi Peringatan III, Nomor : 0066/BP,CK/II/2017, atas nama Sukiran, tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 8;
9. Foto copi Tanda Terima Penyerahan Kendaraan, atas nama Sukiran/Dela, tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 9;
10. Foto copi Konfirmasi Penjualan Barang Jaminan & Pemberian Hak Sisa Penjualan, atas nama Sukiran, tanggal 17 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 10;
11. Foto copi Pemberitahuan Perincian Pelunasan, Nomor : 123/BPT/VII/2018, atas nama Sukiran, tanggal 06 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama BAGUS FALINTINO dan HENDY CAHYA PERDANA, yang keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman7dari10Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi hubungan hukum hutang piutang dengan memakai jaminan fidusia kendaraan, dimana penggugat sebagai peminjam sedangkan tergugat sebagai pemberi pinjaman;
2. Bahwa Penggugat kesulitan untuk mengangsur pinjaman dan tergugat melakukan penarikan/pengambilan jaminan fidusia dan jaminan tersebut telah dijual sendiri oleh tergugat sebesar Rp. 75.500.000,00. Kemudian dari penjualan kendaraan jaminan fidusia tersebut digunakan untuk pelunasan pinjaman dan tersisa sebesar Rp. 25.920.000,00 yang menjadi hak dari Penggugat, tetapi tidak diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 menerangkan bahwa benar Penggugat berdomisili di Kabupaten Kediri sehingga dapat mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2/T-2, Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan, dimana Penggugat melakukan peminjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan jaminan berupa kendaraan roda empat Toyota Kijang tahun 2001 atas nama Hussien yang apabila Penggugat wanprestasi/ ingkar janji jaminan tersebut dapat dijual untuk pemenuhan hutang. Hakim berpendapat pada dasarnya perjanjian/kontrak yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak dapat berakhir atau hapus. Jika perjanjian/kontrak tersebut berakhir atau hapus, maka perikatan (hubungan hukumnya) telah berakhir atau hapus juga. Sebaliknya, jika perikatan yang bersumber dari kontrak berakhir atau hapus, maka perjanjian/kontraknya pun berakhir atau hapus. Dengan demikian maka hutang piutang atau perjanjian Pengakuan Hutang dengan memakai Jaminan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P-2/T-2 dalam angka 8 telah selesai dengan dijualnya jaminan berupa kendaraan milik Penggugat oleh Tergugat untuk pelunasan hutang Penggugat tersebut, sehingga semua klausul angka 11 dalam perjanjian tersebut sudah tidak relevan lagi karena perjanjian telah berakhir. Maka uang sisa dari penjualan kendaraan tersebut merupakan hak/milik Penggugat karena kewajiban Penggugat telah selesai.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum maka sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) adalah "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tersebut". Bahwa sebagaimana bukti surat P-3/T-11, Pemberitahuan Rincian Pelunasan, Nomor : 123/BPT/VII/2018, atas nama Sukiran, tanggal 06 Juli 2018, dimana jaminan Penggugat berupa kendaraan roda empat telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran hutang Penggugat dan dari pelunasan hutang Penggugat ada sisa hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.25.920.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dalam jawaban Tergugat disebutkan uang sisa penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.25.920.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dimana sebagian uang tersebut telah dipergunakan Tergugat sebagai biaya selama perkara berlangsung perbuatan dan tinggal sisa Rp.4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum. Dengan tidak diserahkan uang sisa hasil penjualan kendaraan dan pelunasan hutang Penggugat tersebut merupakan kesalahan dari Tergugat, dan hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat karena tidak dapat mengambil uang tersebut sampai sekarang. Jelas ada hubungan kasualitas antara perbuatan Tergugat yang telah menjual kendaraan milik Penggugat untuk pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat, dimana uang sisa pelunasan hutang dari penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.25.920.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak diserahkan kepada Penggugat sampai sekarang. Dengan demikian jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Tergugat belum menyerahkan uang sisa penjualan kendaraan dan pelunasan hutang Penggugat sampai dengan sekarang maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan Sisa hasil penjualan kendaraan jaminan fidusia sebesar Rp. 25.920.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai tanpa syarat apapun, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4/T-1, T-3, P-5/T-4, T-5 sampai dengan T-10 dimana bukti surat tersebut tidak relevan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 181 ayat (1) HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Gpr



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa hasil penjualan kendaraan jaminan fidusia sebesar Rp. 25.920.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai tanpa syarat apapun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.265.000,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan ini diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUGENG HARIYANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

SUGENG HARIYANTO, S.H.

H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 125.000,00
4. PNBP/ Panggilan P+T	Rp. 20.000,00
5. Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 265.000,00

(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).